



BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja demi tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, penanaman modal memegang peranan yang sangat penting;
  - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, diperlukan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di daerah yang dapat menjamin kepastian dan keamanan dalam berusaha;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam Modal dalam negeri maupun penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan Modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan Modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan PMDN.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

11. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
14. Promosi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
15. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
17. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

## Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. tidak diskriminatif;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. pemerataan.

## Pasal 3

Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal adalah:

- a. meningkatkan iklim Penanaman Modal yang kondusif;
- b. meningkatkan kemudahan pelayanan Penanaman Modal;
- c. meningkatkan sarana pendukung Penanaman Modal;
- d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- e. meningkatkan jumlah Penanam Modal; dan

- f. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

#### Pasal 5

Dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah berdasarkan pada prioritas dan pengembangan potensi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- e. Kemitraan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

## BAB II

### PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

#### Pasal 7

Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Daerah dilaksanakan melalui:

- a. Deregulasi Penanaman Modal;
- b. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal; dan
- c. Pemberdayaan Usaha.

## Pasal 8

Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan non perizinan; dan
- d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha, serta para pemangku kepentingan Penanaman Modal (*stakeholders*) lainnya.

## Pasal 9

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- c. pendokumentasian hasil identifikasi Potensi dan pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah.

## Pasal 10

Pemberdayaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha UMKM dan koperasi terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
- b. fasilitasi pelaksanaan Kemitraan usaha UMKM dan koperasi dengan perusahaan PMA/PMDN; dan

- c. fasilitasi peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi terkait Penanaman Modal.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui Deregulasi Penanaman Modal, Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PROMOSI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah desa dan/atau pihak lain.
- (3) Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pameran;
  - b. seminar;
  - c. temu usaha; dan/atau
  - d. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Sasaran promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan minat calon Penanam Modal untuk menanamkan modalnya di Daerah.

BAB IV  
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Setiap Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - b. Perizinan Berusaha Sektor yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (4) Bupati mendelegasikan/melimpahkan kewenangan Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal.

BAB V  
DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 14

- (1) Dalam upaya peningkatan tata kelola pengembangan iklim penanaman modal, promosi Penanaman Modal, pelayanan Penanaman Modal dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal serta Kemitraan, perlu dukungan data yang berkualitas dan penggunaan teknologi informasi yang optimal.
- (2) Untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi Penanaman Modal;

- b. pengelolaan data dan informasi Penanaman Modal;
  - c. pengembangan dan integrasi aplikasi pelayanan Perizinan Berusaha daerah dan pusat;
  - d. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
  - e. analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi Penanaman Modal.
- (3) Kegiatan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak atau lembaga yang berkompeten.

BAB VI  
KEMITRAAN  
Pasal 15

- (1) Penanam modal usaha besar melakukan kerja sama kemitraan dengan UMKM dan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Penanam Modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi inklusi/akses antara lain melalui:
- a. pemberian insentif dan kemudahan;
  - b. peningkatan kapasitas UMKM dan Koperasi;
  - c. mediasi penyelesaian masalah sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 16

- Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM dan Koperasi di daerah di bidang penanaman modal bertujuan untuk:
- a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi UMKM dan Koperasi dalam peningkatan perekonomian di daerah;
  - b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM dan Koperasi untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;

- c. mendorong bertumbuhnya UMKM dan Koperasi yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan UMKM dan Koperasi.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
  - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
  - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
  - c. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Dalam hal pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi melalui literasi Penanaman Modal.

## BAB VIII

### PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 18

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 19

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara:

- a. penyuluhan dan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- c. fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

#### Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawasan yang melibatkan Perangkat Daerah teknis yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 21

Perizinan berusaha yang telah diajukan oleh Penanam Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini baik Perizinan Berusaha baru ataupun Perizinan Berusaha perpanjangan dan belum diterbitkan Perizinan usahanya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9) beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Desember 2024

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**EDY SOEPRİYANTO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 305-  
10/2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

**I. UMUM**

Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di sisi yang lain, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu bentuk penyelenggaraan ekonomi adalah penanaman modal yang merupakan salah satu pilar terpenting pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penanaman modal sebagai salah satu urusan konkuren wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, menyelenggarakan penanaman modal di daerah berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, tidak diskriminatif, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan pemerataan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya di bidang penanaman modal mengubah berbagai ketentuan terkait. Sehingga ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan perlu diganti.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara PMDN dan PMA maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan

Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya Modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah asas Penanaman Modal yang memberikan kesempatan kepada setiap Penanam Modal untuk dapat melaksanakan kegiatan Penanaman Modal dengan adil dan merata secara serasi dan seimbang antar wilayah di Kabupaten Trenggalek.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “iklim Penanaman Modal yang kondusif” adalah kondisi iklim Penanaman Modal yang dijamin oleh Pemerintah Daerah melalui penguatan kelembagaan pelayanan Penanaman Modal, kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan dan kenyamanan berusaha, penyediaan infrastruktur yang memadai, pemberian insentif Daerah dan kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Deregulasi Penanaman Modal” adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Penanaman Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Penanaman Modal” adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Potensi Penanaman Modal” adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat di Daerah yang mempunyai nilai ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Peluang Penanaman Modal” adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah desa dan/atau pihak lain” adalah bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah desa dapat dilibatkan dalam

melakukan kegiatan Promosi baik di Daerah maupun di luar Daerah/luar negeri.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah DPRD, instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan, perorangan, dan/atau pihak luar negeri.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “temu usaha” adalah acara yang dilaksanakan untuk membangun kemitraan antara pelaku Usaha Besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi. Acara ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi, meningkatkan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, menciptakan lapangan kerja baru, mencari solusi atas kendala yang dihadapi pelaku usaha, serta memotivasi mereka untuk tetap eksis di tengah persaingan usaha yang ketat. Salah satu kegiatan dari Temu Usaha yaitu Lelang Investasi yang merupakan platform untuk fasilitasi promosi/penawaran aset milik instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan entitas bisnis di daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan Perizinan Berusaha

sesuai dengan kewenangan Daerah adalah penyelenggaraan Perizinan Berusaha baik yang dilakukan secara terpadu satu pintu maupun melalui layanan keliling (jemput bola).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “inklusi” adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan dan kesempatan yang terbuka untuk semua orang dalam kegiatan penanaman modal.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “literasi Penanaman Modal” adalah pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas penanaman modal. Antara lain: literasi terkait keuangan, investasi, pasar modal.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Pengawasan” adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “Sistem OSS” adalah Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

**TAMBAHAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 140**